



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 63/G/2014/P.TUN.Mks.

“*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*“

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-

1 **H. Sudirman Narang, SH**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Takalar, beralamat di Jalan Dg. Tata II Kompleks Citra Mas Blok A/10, RT/RW.008/002, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;----- Selanjutnya disebut Penggugat – I ;

2 **HJ. MAWAR DG. SANGGING**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Takalar, beralamat di Kampung Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ;-----
Selanjutnya disebut Penggugat – II ; ----- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----**Zabri Said, S.H., dan Irwan Ridwan, S.H.**,----- Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum “*Zabri Said, S.H & Associates*”, bertempat tinggal di Jalan Stadion Kalegowa Blok. C 12, Nomor. 3, Lingkungan Kalegowa, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

MELAWAN:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR, Berkedudukan di Jalan Mallontarang Dg. Maro Nomor 5 Kabupaten Takalar ;-----yang dalam hal ini diwakili masing-masing bernama : -----

1. Ir. Juselim Sammak, MH.-----
2. Muh. Nur Arfah.-----

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- 1 Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 63/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 25 Agustus 2014, yang diperbaiki pada tanggal 22 September 2014 ;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 63/PEN-DIS/G/2014/P.TUN.Mks, tentang pemeriksaan sengketa dengan acara biasa ;-----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 63/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- 4 Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 63/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim tersebut ;-----
- 5 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 29 Agustus 2014 Nomor : 63/PEN.H/G/2014/ P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; ----
- 6 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 23 September 2014, Nomor : 63/PEN.H/G/2014/ P.TUN. Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca berkas perkara Nomor: 63/G/2014/PTUN.Mks;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 63/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 25 Agustus 2014, yang diperbaiki pada tanggal 23 September 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar No. 68/Kpts/KPU. 025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar 2014 ;-----

Adapun yang menjadi dasar dan atasan gugatan adatah sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Takalar. Penggugat I terpilih dari daerah Pemilihan Takalar 2 meliputi Kecamatan Mangarabombang, Mappakasunggu dan Sanrobone dengan jumlah suara terbanyak pertama (1) pada partai PKPI yakni 1.923 suara, dan Penggugat II terpilih dari daerah pemilihan Takalar 3 meliputi Kecamatan Galesong Selatan, Galesong dan Galesong Utara dengan jumlah suara terbanyak (1) pada Partai PKPI yakni 1.668 suara; -----
- 2 Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar, Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel serta Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI dengan itikad tidak baik melakukan Pemecatan terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anggota Partai PKPI secara sepihak tanpa berusaha memberi kesempatan ruang dan waktu kepada Penggugat I dan Penggugat II guna mengajukan pembelaan diri sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPI pasal 5 ayat 5, pasal 7 ayat 2 dan juga melanggar mekanisme pemberhentian anggota partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPI pasal 7 ayat 1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa atas dasar Pemecatan tersebut terhadap Penggugat I dan Penggugat II dari keanggotaan partai PKPI, maka Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar mengajukan Surat bernomor: 032/DPK PKP IND/TKL/VIII/2014 perihal Pergantian Caleg Terpilih PKPI Kabupaten Takalar atas nama H. SUDIRMAN NARANG (Caleg Terpilih Daerah pemilihan 2) dalam hal ini Penggugat I dan atas nama HJ. MAWAR DG. SANGNGING (Caleg terpilih Daerah pemilihan 3) dalam hal ini Penggugat II kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, sehingga Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 ;-----

4 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Caion Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 yang dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat I dan Penggugat II diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang sangat merugikan kepentingan Hukum Penggugat I dan Penggugat II karena berdampak akan dilakukan proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Pasai 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5 Bahwa atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 yang sekarang telah berproses, maka

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II Terancam untuk Pemberhentian Antar waktu (PAW) sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014-2019 sehingga sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebab akan kehilangan hak-haknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014-2019, sehingga wajar dan berdasarkan Hukum Penggugat I dan Penggugat II mengajukan Gugatan dan menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar sebagai pihak Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1 986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- 6 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar namunpun Telah Daluwarsa dan/atau tidak berlaku oleh karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU. 025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 menyangkut perihal Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014, padahal diketahui Penggugat I dan Penggugat II telah dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014-2019 pada tanggal 25 Agustus 2014, namun demikian dapat mempengaruhi proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW), sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 harus dibatalkan karena sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan dalam melakukan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014- 2019 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Pemberhentian Antar waktu (PAW) diatur dalam pasal 406 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 9 PKPU No. 22 Tahun 2010 ;-----

7 Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014, sangat jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Sub. (a) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah melanggar peraturan mekanisme Pemberhentian Antar waktu (PAW) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu: -----

- a Pasal 406 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ;--
- b Pasal 9 PKPU No. 22 Tahun 2010 ;-----

oleh karena Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar mengajukan Surat Permohonan Penggantian Caleg Terpilih kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, yang semestinya Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar mengajukan surat permohonan Pemberhentian antar waktu (PAW) kepada pimpinan DPRD Kabupaten Takalar, dan oleh Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar menindaklanjuti Surat Permohonan Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/ Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 sehingga dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 adalah Cacat Hukum ;-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa Tindakan Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar yang mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014, sangat jelas bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, asas tertib Penyelenggaraan Negara, kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan asas larangan bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Sub. (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

- azas kepastian Hukum ;-----
 ----Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar No. 68/ Kpts/KPU.025.433274/2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar, tertanggal 20 Agustus 2014 tersebut telah Daluwarsa dan/atau tidak berlaku lagi sehingga sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan dalam melakukan pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Anggota DPRD Kabupaten Takalar periode 2014-2019 karena Penggugat I dan Penggugat II sekarang adalah anggota DPRD Kabupaten Takalar Periode 2014-2019 yang telah dilantik pada tanggal 25 Agustus 2014;

- Asas kecermatan, ketelitian ;-----
 Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, juga memperhitungkan kepentingan pihak ketiga dalam hal ini Para Pemilihnya yang terkena akibat dari keputusan tersebut. Sehingga seharusnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar meneliti secara saksama terutama keabsahan, mekanisme Pemberhentian dan Pemecatan atas diri Penggugat I dan Penggugat II disamping berusaha memberi kesempatan ruang dan waktu kepada Penggugat I dan Penggugat II guna mengajukan pembelaan; -----

- Asas larangan bertindak sewenang-wenang ;-----Bahwa Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 terhadap Penggugat I dan Penggugat II telah berlaku sewenang-wenang dengan tidak melakukan pencermatan tentang mekanisme Penghentian antar waktu (PAW) sehingga terkesan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga terkesan Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar tidak mau ambil resiko Permasalahan yang akan timbul berkenaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar dan juga Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar tanpa memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan akibat dikeluarkannya suatu Penetapan Pengganti Caleg; -----

- 9 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014, tertanggal 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 tersebut diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2014 saat dilakukan Gladi di Kantor DPRD Kabupaten Takalar, sehingga pengajuan gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam batas waktu sebagaimana dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN maka gugatan ini beralasan Hukum untuk diterima; -----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka melalui surat gugatan ini, Penggugat I dan Penggugat II dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuh-kan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Kabupaten Takalar No.68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tgl. 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014 ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Kabupaten Takalar No.68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tgl. 20 Agustus 2014 Tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini; -----

ATAU : Jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat Hukum lain, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi/jawaban dipersidangan tanggal 29 September 2014, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

A DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan atau ketetapan pejabat harus memenuhi syarat individual, final dan mengikat, persyaratan mana sifatnya kumulatif ; -----Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tergugat Nomor 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 ter-tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 belumlah memenuhi kualifikasi sebagai keputusan ketetapan pejabat Administrasi bersifat final dan mengikat karena masih ada tindak lanjutnya yakni pengangkatan dan pengesahan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan Pelantikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar ;-----Faktanya bahwa setelah adanya keputusan tergugat Aquo, pada Tertanggal 20 Agustus 2014 Gubernur Sulawesi Selatan tetap melakukan pengesahan dan pengangkatan kepada para penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar periode tahun 2014-2019, sebagaimana surat-nya Nomor: 1644/VIII/TAHUN 2014, mengabaikan Keputusan Tergugat Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 ;-----

2 Gugatan Obscur Libel (Gugatan kabur) :-----

Bahwa gugatan para penggugat pada substansinya terkait dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----Bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan jika anggota DPRD telah diangkat, disahkan dan dilantik menjadi anggota DPRD, sementara apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 adalah mengenai Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, sehingga tidak ada relevansi secara hukum dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) ;-----

Bahwa mekanisme Penggantian Calon terpilih dilakukan jika calon anggota DPRD sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih tapi belum diangkat, disahkan dan dilantik menjadi anggota DPRD ;-----Dalil penggugat tersebut telah mencapuradukkan antara Proses Penggantian calon terpilih dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang sebenarnya merupakan hal yang berbeda sehingga prosedur dan mekanisme yang berbeda pula dengan ketentuan yang mengaturnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda ;-----

3 Error in
Subjekto ;-----

Bahwa seharusnya para penggugat melibatkan Dewan Pimpinan Kabupaten PKP Indonesia serta Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia sebagai tergugat dalam perkara ini, oleh karena kedua tingkatan pengurus Partai tersebut telah mengeluarkan Surat Keputusan terkait dengan pergantian para penggugat sebagai caleg terpilih ;-----Berdasarkan ketiga alasan tergugat tersebut di atas, maka jelaslah kiranya gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijk verklaard) ;-----

A DALAM POKOK PERKARA :

1 Bahwa segala apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dengan apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas ;-----

2 Bahwa tergugat dengan ini membantah seluruh dalil dan dalih para penggugat terkecuali apa yang diakui secara terang dan tegas oleh tergugat ;-----

3 Bahwa tergugat dalam mengeluarkan dan menetapkan Keputusan Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, didasarkan atas adanya usulan Dewan Pimpinan Kabupaten Nomor: 032/DPK PKP IND/ TKL/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 yang melampirkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014,22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 23/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 24/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 25/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 26/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2014 yang isinya pemberhentian status keanggotaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa tergugat setelah menerima surat Penggantian Calon terpilih untuk selanjutnya melakukan verifikasi, klarifikasi dan kajian sehingga proses penggantian calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 220 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Jo Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengganti Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;-----Sehingga proses penggantian calon terpilih menurut tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

5 Bahwa tergugat melakukan proses Penggantian Calon terpilih terhadap Penggugat I dan Penggugat II karena belum diangkat dan disahkan menjadi anggota DPRD Takalar oleh Gubernur Sulawesi Selatan serta belum dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar;-----

6 Bahwa Keputusan Tegugat Nomor 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014 telah dilakukan dengan cermat dan telah meneliti secara seksama keabsahan dan mekanisme pemberhentian, keputusan mana tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sewenang-wenang serta melanggar peraturan perundang-undangan ;-----

7 Bahwa setelah tergugat menerima surat permohonan penggantian caleg terpilih dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKP Indonesia Kabupaten Takalar Nomor: 032/DPK PKP IND/TKL/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, maka dilakukan klarifikasi kepada pihak Dewan Pimpinan Provinsi (telah melakukan klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) tentang keabsahan Kepengurusan DPK yang mengajukan Penggantian Calon Terpilih ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa tergugat melakukan klarifikasi kepada pihak DPP karena DPP yang mengangkat dan memberhentikan kepengurusan DPK ;-----
- 9 Bahwa tergugat telah menerima Surat Keterangan DPP Nomor: 31/DPP. PKP.IND/SS.VIII/2014 yang menerangkan bahwa Ketua dan Sekretaris DPK yang mengajukan penggantian calon legislatif terpilih adalah sah ;----
- 10 Bahwa tergugat setelah menerima SK Dewan Pimpinan Nasional (DPN) tentang pemberhentian status keanggotaan, tergugat melakukan klarifikasi kepada pihak DPN sehingga terbit Berita Acara Nomor:02/BA/DPN PKP IND/VIII/2014 yang menyatakan bahwa SK DPN Nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 dinyatakan sah dan benar dikeluarkan oleh DPN ;-----

- 11 Bahwa tergugat telah menelaah dan mencermati keabsahan seluruh dokumen yang menjadi syarat administrasi dilakukan proses penggantian calon legislatif terpilih ;-----
- 12 Bahwa tergugat tidak bisa mencampuri mekanisme pengambilan keputusan partai politik apakah diberi ruang atau tidak melakukan pembelaan ;-----

- 13 Bahwa gugatan terhadap tidak diberinya ruang kepada penggugat I dan Penggugat II untuk melakukan pembelaan sebelum DPN memutuskan pemberhentian status keanggotaan dari partai PKP Indonesia, seharusnya dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia, bukan kepada KPU Kabupaten Takalar sebagai penyelenggara Pemilu ;-----
- 14 Bahwa domain tergugat hanya meneliti dan mencermati, siapa yang punya kewenangan mencabut keanggotaan partai berdasarkan AD/ART masing-masing partai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa Keputusan Tegugat Nomor 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, tidak bersifat Final karena hanya menjadi dasar Keputusan Gubernur sehingga Keputusan Pengangkatan dan Pengesahan Gubernur Nomor: 1644/VIII/TAHUN 2014 Tertanggal 20 Agustus 2014 yang bersifat final, terbukti Penggugat I dan Penggugat II tetap dilantik dengan mengabaikan Keputusan Tegugat Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014;

16 Bahwa Keputusan Tegugat Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2014, tidak ada relevansi secara hukum dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) sehingga Keputusan tegugat Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tidak bisa dan bahkan tidak pernah menjadi dasar untuk proses Penggantian Antar Waktu (PAW) ;-----

17 Bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

18 Bahwa mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dilakukan jika anggota DPRD telah diangkat, disahkan dan dilantik menjadi anggota DPRD ;-----

19 Bahwa mekanisme Penggantian Calon terpilih dilakukan jika calon anggota DPRD sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih tapi belum diangkat, disahkan dan dilantik menjadi anggota DPRD ;-----

20 Bahwa memang benar adanya Penggantian Calon terpilih bertentangan dengan Pasal 406 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan pasal 9 PKPU No 22 Tahun 210 karena dasar hukum (regulasi) terkait Penggantian Calon Terpilih bukan berdasarkan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan berdasarkan UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Pengganti Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota karena penggugat I dan Penggugat II mencampuradukkan antara Proses Penggantian calon terpilih dengan Penggantian Antar Waktu (PAW), yang sebenarnya merupakan hal yang berbeda sehingga prosedur dan mekanisme yang berbeda pula dengan ketentuan yang mengaturnya berbeda juga. Bahwa Pengugat I dan Penggugat II tidak memahami Mekanisme Penggantian Calon Terpilih dan Mekanisme Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD padahal dua proses yang berbeda menurut aturan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka melalui jawaban tergugat dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan melalui amar putusan: -----

Primair :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat secara keseluruhan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada para penggugat sesuai peraturan yang berlaku ;-----

Subsidiar :

Dan atau Jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara C.q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini mempunyai pendapat Hukum lain, maka tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 13 Oktober 2014 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya di Persidangan pada tanggal 20 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P1/P2-1 sampai dengan P1/P2-8, yang perinciannya sebagai berikut ;-----

1. Bukti P1/P2-1 : Foto copy dari foto copy Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKP PKP Indonesia) Kabupaten Takalar tanggal 15 Agustus 2014 perihal Bantahan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKP PKP Indonesia) Kabupaten Takalar yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ;-----
2. Bukti P1/P2-2 : Foto copy dari foto copy Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.Mawar Dg. Sangnging ;-----
3. Bukti P1/P2-3 : Foto copy sari foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama H. Sudirman Narang, SH.;-----
4. Bukti P1/P2-4 : Foto copy dari foto copy Surat dari Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 032/DPK PKP IND/TKL/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Penggantian Caleg Terpilih PKP Indonesia Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Takalar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P1/P2-5 : Foto copy dari foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar Nomor : 68/Kpts/KPU. 025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar Terpilih pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar 2014 ;-----
6. Bukti P1/P2-6 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1644/VIII/Tahun 2014, tanggal 20 Agustus 2014 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2014-2019 ;-----
7. Bukti P1/P2-7 : Foto copy sesuai dengan turunan asli Putusan PN Takalar Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN.Tka, tanggal 16 Oktober 2014 antara H. Sudirman Narang, SH. dk sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dkk sebagai Tergugat ;-----
8. Bukti P1/P2-8 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN.TKa, 08 September 2014, 2014 antara H. Sudirman Narang, SH. dk sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dkk sebagai Tergugat ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

- 1 Bukti T-1 : Foto copy sesuai asli Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKP PKP Indonesia) Kabupaten Takalar, Nomor: 032/DPK.PKP IND/TKL/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 tentang permohonan penggantian Caleg terpilih PKP Indonesia Kabupaten Takalar, yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Takalar ;-----
- 2 Bukti T-2 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor: 31/DPP.PKP IND/SS.VIII/2014 tertanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat oleh Dewan Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DKP PKP Indonesia) Sulawesi

Selatan ;-----

- 3 Bukti T-3 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP-PKPP Indonesia) Sulawesi Selatan Nomor : 012/SKEP/DPP IND/ II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014 tentang Pergantian dan Reposisi Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadila dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia Takalar masa bakti 2011-2016 ;-----
- 4 Bukti T-4 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/ DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj. Mawar Dg. Sangnging ; -----
- 5 Bukti T-5 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 22/SKEP/ DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara H.Sudirman Narang ;-----
- 6 Bukti T-6 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 23/SKEP/ DPN PKP INDVI/II/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara H.Abd.Azis Narang ;-----
- 7 Bukti T-7 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 24/SKEP/ DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Muh. Darwis Bantang ;-----
- 8 Bukti T-8 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 25/SKEP/ DPN PKP INDVI/II/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Herlina S.Pd.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bukti T-9 : Foto copy sesuai asli Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 26/SKEP/DPN PKP IND/II/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari St.Aminah Dg.So'na ;-----
- 10 Bukti T-10 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 02/BA/DPN. PKP IND/VIII/2014 tertanggal 19 Agustus 2014 tentang Keabsahan Keputusan Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/ VIII/2014, 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 23/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 24/SKEP/DPN PKP IND/VIII/ 2014, 25/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014, 26/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 ;-----
- 11 Bukti T-11 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Nomor : 56/BA/VIII/PKP IND/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Rapat Pleno Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Takalar Pemilihan Umum tahun 2014 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ;-----
- 12 Bukti T-12 : Foto copy sesuai asli Keputusan KPU Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Penggantian Calon Anggota DPRD Takalar Terpilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 ;
- 13 Bukti T-13 : Foto copy sesuai asli Surat Ketua KPU Takalar Nomor: 168/KPU Kab.025.433274/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Pengganti Calon Terpilih Anggota DPRD Takalar Partai PKP Indonesia, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Bupati Takalar ;-----
- 14 Bukti T-14 : Foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1644/VIII/Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Takalar masa Jabatan tahun 2014-2019 ;-----
- 15 Bukti T-15 : Foto copy sesuai asli tanda terima Surat dari Ketua KPU Kabupaten Takalar perihal usul peresmian pengangkatan Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Takalar Partai PKP Indonesia, ;-----
- 16 Bukti T-16 : Foto copy sesuai asli Putusan PN Takalar Nomor: 15/Pdt.Sus-Parpol/2014/PN.Tka, tanggal 16 Oktober 2014 antara H. Sudirman Narang, SH. dk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat melawan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dkk sebagai Tergugat;----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya/fotocopynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, Para Penggugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 24 Nopember 2014 dan Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 17 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan KPU Kab. Takalar No. 68/Kpts/KPU.025. 433274/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Pengganti Calon Anggota DPRD Kabupaten Takalar terpilih pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Takalar tahun 2014;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Asas - asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya para

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa aquo ;--

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Peggugat tersebut di atas pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, Bahwa dalam surat jawaban pihak Tergugat selain menanggapi mengenai pokok perkara juga telah termuat pula jawaban mengenai formalitas gugatan / eksepsi (tangkisan), yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa belum bersifat final ;-----
- Bahwa gugatan Para Peggugat kabur atau obscur libel;-----
- Bahwa gugatan Para Peggugat error in subjekto;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Peggugat telah menanggapi melalui surat Repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil – dalil Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 menyatakan bahwa :-----

- 1 eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan ;-----
- 2 eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat
diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di
ajukan oleh pihak Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertim-
bangkan mengenai “kopetensi absolut mengadili Pengadilan Tata usaha Negara” dalam mengadili
sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan
pada posita gugatan bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten
Takalar, Dewan Pimpinan Propinsi (DPP) PKPI Sulsel serta Dewan Pimpinan Nasional
(DPN) PKPI dengan itikad tidak baik melakukan Pemecatan terhadap Penggugat I dan
Penggugat II secara sepihak tanpa berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat I
dan II guna mengajukan pembelaan diri (vide posita gugatan poin 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita poin 3 dalil gugatan Para Penggugat
pada pokoknya mendalilkan bahwa atas dasar pemecatan tersebut terhadap Penggugat I
dan Penggugat II dari keanggotaan partai PKPI, maka Dewan Pimpinan Kabupaten
(DKP) PKPI Kabupaten Takalar mengajukan surat bernomor 032/DPK PKPI IND/TKL/
VIII/2014 perihal pengantian Caleg terpilih PKPI Kabupaten Takalar atas nama H.
Sudirman Narang (Caleg terpilih Daerah Pemilihan 2) dalam hal ini Penggugat I dan atas
nama HJ.Mawar DG. Sangnging (caleg terpilih daerah pemilihan 3) dalam hal ini
Penggugat II (bukti T-1) kepada Tergugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Takalar, sehingga Tergugat mengeluarkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas dalam
surat jawabannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek
sengketa didasarkan atas adanya usulan Dewan Pimpinan Kabupaten Nomor 032/DPK
PKP IND/TKL/VIII/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 (vide jawaban Tergugat dalam
pokok perkara poin 3); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengaju-kan bukti-
bukti diantaranya bukti-bukti berupa proses pemberhentian Penggugat I dan Penggugat
II dari keanggotaannya dalam Partai PKPI (bukti P1/P2-1 sampai dengan P1/P2-4),
demikian pula pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti T-1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-11 yang merupakan bukti proses pemberhentian Penggugat I dan Penggugat II dari keanggotaan Partai PKPI; -----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dalam konsideran menimbang, menyebutkan yang di jadikan dasar penerbitan objek sengketa adalah pasal 51 ayat (2) huruf 'n' dan pasal 220 ayat (1) huruf (c) dan pasal 220 ayat 2 Undang – undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, jo pasal 4 huruf 'n' peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang di jadikan dasar penerbitan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menyatakan :-----

BAB XV

PENGGANTIAN CALON TERPILIH

Pasal 220 ayat:

- 1 Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: -----

Poin (c) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat 1 huruf 'n' Undang – Undang No. 8 tahun 2012, pada ayat 1 menyatakan ' Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----Pada poin huruf (n), menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan surat permohonan dari Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar perihal penggantian calon Legislatif terpilih dan SK Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar No.002/SK/DPK-PKPI/TKLR/VIII/2014 tentang pemecatan / pergantian Caleg terpilih dan Caleg tidak terpilih dewan pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar (bukti T-1 idem P1/P2- 4 dan bukti P1/P2-4), Tergugat telah menerbitkan objek sengketa in casu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah Pemecatan Penggugat I Dan II dari Partai PKPI Kabupaten Takalar, dimana penyelesaian sengketa berkaitan dengan keanggotaan seseorang dari suatu Partai Politik telah diatur berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagai mana diatur dalam AD dan ART. dalam pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, ayat (2) putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi pada Mahkamah Agung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa mengenai pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaannya dari partai politik peserta pemilu yaitu partai PKPI dimana terhadap sengketa tersebut yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa a quo adalah Pengadilan Negeri Takalar, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili sengketa a quo, dan terhadap adanya bukti P1/P2-7 dan 8 serta bukti T-16 berupa putusan Pengadilan Negeri terkait sengketa pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaannya dalam partai PKPI merupakan putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh para Penggugat mengenai kedudukannya sebagai anggota Partai PKPI dan menurut Majelis Hakim bahwa sengketa a quo adalah kewenangan absolut mengadili Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena sengketa ini merupakan kewenangan absolut mengadili Pengadilan Negeri, maka terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak di terima, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka terhadap eksepsi Tergugat dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap bukti- bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas putusan perkara ini; -----

Mengingat, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No.9 tahun 2004 jo UU No.51 tahun 2009 serta Undang – undang Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 oleh Sri Setyowati,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis dan Esau Ngefak,SH.MH dan Jusak Sindar, SH masing – masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan di bantu oleh Burhan, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Para Penggugat maupun kuasa hukumnya ;-----

Hakim Ketua Majelis

ttd

SRI SETYOWATI, SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

ESAU NGEFAK, SH.MH

JUSAK SINDAR, SH.

Panitera Pngganti

ttd

B U R H A N, SH.

Perincian Biaya Perkara No.63/G/2014/P.TUN Mks:

1	Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses-----	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan-----	Rp. 90.000,-
4	Biaya meterai-----	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya redaksi-----</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	J u m l a h-----	Rp.181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).-